

LAPORAN SINGKAT

KOMISI I DPR RI (KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, BADAN INTELIJEN NEGARA, LEMBAGA SANDI NEGARA, LEMBAGA INFORMASI NASIONAL, LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL DAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA)

=====
Tahun Sidang : 2009 - 2010
Masa Persidangan : IV
Jenis Rapat : RDP Komisi I DPR RI dengan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dan Dewan Pers
Rapat ke :
Sifat : Terbuka
Hari, Tanggal : Rabu, 14 Juli 2010
Pukul : 14.00 WIB
Pimpinan Rapat : Tubagus Hasanuddin, SE, MM
Sekretaris Rapat : Dra. Damayanti
Tempat : R.R. Komisi I DPR RI Gedung Nusantara II Paripurna LT.1
Acara :: 1. Pembukaan
2. Penjelasan oleh Ketua KPI Pusat dan Anggota Dewan Pers
3. Tanya Jawab
4. Penutup
Hadir Anggota : ... Anggota dari 47 Anggota Komisi I DPR RI
Pemerintah : Ketua KPI Pusat, Sdr. Dadang Rahmat Hidayat
Anggota Dewan Pers, Sdr. Uni Zulfiani Lubis
Beserta jajaran

I. PENDAHULUAN :

Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dan Dewan Pers pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2010 dengan acara sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Tubagus Hasanuddin, SE, MM, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN KOMISI I DPR RI :

1. Komisi I DPR RI bersama Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI) dan Dewan Pers, bersepakat bahwa program siaran *Infotainment*, *Reality Show* dan sejenisnya, banyak melakukan pelanggaran terhadap norma agama, etika moral, norma sosial, Kode etik jurnalistik serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) KPI.
2. Komisi I DPR RI mendukung sepenuhnya upaya dan langkah-langkah yang dilakukan KPI untuk merevisi P3SPS, terutama pengkategorian program siaran *Infotainment*, *Reality Show* dan sejenisnya dari faktual menjadi non faktual.

3. Komisi I DPR RI menghargai dan menyambut baik sikap Dewan Pers yang mendukung kewenangan KPI untuk memutuskan status program *Infotainment, Reality Show* dan sejenisnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
4. Komisi I DPR RI menegaskan bahwa KPI mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap lembaga penyiaran yang melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan peraturan perundang-undangan lainnya, serta P3SPS KPI.

III. **PENUTUP**

Rapat ditutup pukul 17.35 WIB.

KETUA RAPAT,

TUBAGUS HASANUDDIN, SE, MM

A-350